



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa *"Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran"*;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, perlu adanya Penetapan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 118);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 123);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Uang Persediaan diberikan melalui Bendahara Pengeluaran sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dengan dasar perhitungan besaran belanja barang dan jasa tidak termasuk belanja rutin dan bantuan berupa barang pada setiap program kegiatan SKPD.

Pasal 2

Bendahara Pengeluaran bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuka Rekening Giro pada Bank Jatim Cabang Kota Probolinggo atas Uang Persediaan yang diterima.

Pasal 3

Uang Persediaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Januari 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG UANG PERSEDIAAN YANG
 DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UP=BOBJ+(2,5% x BM)/ 12	UP PENYESUAIAN TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.331.529.841,06	1.000.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.966.281.163,50	900.000.000,00
3	RSUD DR. Moh. Saleh	369.030.758,36	350.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.139.479.126,04	900.000.000,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	734.817.040,54	500.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	291.403.082,58	250.000.000,00
7	Dinas Sosial	321.795.011,46	300.000.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	83.729.099,00	150.000.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	211.735.182,38	300.000.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	248.046.478,96	250.000.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	454.754.321,43	400.000.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	927.646.350,79	800.000.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	246.692.690,00	250.000.000,00
14	Dinas Perhubungan	716.680.660,92	350.000.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	431.353.030,60	300.000.000,00
16	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	502.966.586,05	500.000.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	198.625.964,67	200.000.000,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	506.055.592,17	400.000.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.445.746,17	200.000.000,00
20	Dinas Perikanan	344.595.853,13	350.000.000,00
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	460.518.723,63	400.000.000,00
22	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	993.040.546,25	900.000.000,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	445.047.732,28	300.000.000,00
24	Bagian Pemerintahan	132.340.453,33	150.000.000,00
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	92.284.499,17	150.000.000,00
26	Bagian Hukum	55.418.441,33	150.000.000,00

1	2	3	4
27	Bagian Administrasi Perekonomian	65.353.279,27	150.000.000,00
28	Bagian Administrasi Pembangunan	90.821.778,96	150.000.000,00
29	Bagian Umum	888.208.964,25	600.000.000,00
30	Bagian Organisasi	106.617.349,33	150.000.000,00
31	Bagian Humas dan Protokol	129.982.677,08	150.000.000,00
32	Sekretariat DPRD	1.701.262.623,75	900.000.000,00
33	Inspektorat	195.671.913,00	200.000.000,00
34	Kecamatan Wonoasih	229.313.853,42	225.000.000,00
35	Kecamatan Kademangan	223.490.199,92	225.000.000,00
36	Kecamatan Mayangan	231.836.966,93	225.000.000,00
37	Kecamatan Kedopok	213.376.230,21	225.000.000,00
38	Kecamatan Kanigaran	244.645.973,92	225.000.000,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	114.721.537,08	200.000.000,00
TOTAL		18.740.617.322,89	14.325.000.000,00

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I